

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ini mengandung arti bahwa negara termasuk didalam Pemerintahan dan Lembaga-Lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dalam hal ini hukum dasar dan Undang-undang sebagai rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 makna dari negara hukum bahwa negara hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, kamanan, ketentraman, serta ketertiban, negara menjamin pula persamaan kedudukan masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur pemerintah di bidang Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Dalam rangka menciptakan keadaan tersebut ditempuh dengan jalan melalui Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap, berlanjut, berkesinambungan dan sekaligus juga diusahakan untuk melakukan pembinaan, penyempurnaan dan menertibkan aparatur pemerintahan di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efektif, efisien, bersih berwibawa dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan merupakan amanat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan sistem yang dianut oleh Undang-

Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak asasi warga negara pada khususnya. Karena pembangunan yang dilaksanakan meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya melibatkan partisipasi dari seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas-asas pemerintahan umum yang baik. Karena dalam kenyataannya hal tersebut memang ada dan benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menganggap norma-norma itu norma-norma yang baik dan harus ditaati.

Menurut Indroharto¹, SH. Beliau menyimpulkan bahwa fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai berikut:

1. Merupakan pedoman bagi perbuatan pemerintahan atau pedoman dalam menemukan atau menentukan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Apabila dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara terjadi pelanggaran terhadap norma-norma semacam itu maka hal itu akan merupakan suatu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara kepada instansi yang berwenang.
3. Asas-asas tersebut oleh instansi yang berwenang dapat merupakan dasar untuk mengkaji apakah keputusan yang digugat itu bersifat

¹ Indroharto,SH. Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1991, halaman 64

melawan hukum atau tidak.

Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas diharapkan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dapat terwujud.

Hal ini perlu dilakukan walaupun Pembangunan Nasional bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana setiap warga Negara dapat menikmati suasana atau iklim ketertiban atau kepastian hukum yang berkeadilan, namun di dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi benturan-benturan kepentingan antara pihak pemerintah dengan pihak yang diperintah akibat dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dan kepentingan umum. Wujud dari tindakan tersebut dapat berupa pengeluaran atau penerbitan keputusan-keputusan di bidang Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dapat merugikan atau menghambat jalannya Pembangunan Nasional itu sendiri. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban serta kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman, memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Hal ini sangat penting dan harus dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat pencari keadilan, karena didalam kenyataan bahwa masyarakat selalu dihadapkan pada kedudukan yang lemah apabila terjadi tindakan sewenang-wenang para

penguasa.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 yang dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) maka dirasa perlu dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari Pembangunan Nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan demikian maka pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Angkatan Bersenjata. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai, susunan, kekuasaan, hukum acara dan kedudukan Hakim setra tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha

Negara .

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk ditiap Daerah tingkat I yang berkedudukan di Kotamadya dan dan atau ibu Kota kabupaten, dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tahap pertama dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Pada tahap kedua dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang, Bandung dan Padang. Kemudian pada tahap ketiga dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Dan kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Mataram dan Dili.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk ditiap Daerah Tingkat I yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 . Penbentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tahap pertama sesuai dengan di keluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 dibentuklah tiga buah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang masing

masing antara lain :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta daerah hukumnya meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan daerah hukumnya meliputi seluruh kepulauan Sumatera.
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur dan Irian Jaya².

Pada tahap kedua dibentuklah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang daerah hukumnya meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang dan Dili.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi masyarakat atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata

² Roszali Abdullah,SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers,Jakarta,1992, halaman 27

Usaha Negara mempunyai kesamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain :

1. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil hal ini tertuang dalam pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim".
2. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Hal ini semacam asas praduga tak bersalah "*Presumption of innocent*" seperti yang kita kenal dalam hukum acara pidana³

Maksud dari asas ini bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap tidak dianggap bersalah didalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan kata lain suatu Keputusan Tata usaha Negara tetap dianggap sah atau tidak melawan hukum, sebelum adanya Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Sehingga gugatan Tata Usaha Negara tidak menyebabkan tertundanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha

³ Rozali Abdullah,SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992 Halaman 5

Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi selama hal tersebut belum di putus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sah menurut hukum.

Walaupun suatu gugatan tidak dengan sendirinya menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, akan tetapi untuk mencegah terjadinya situasi-situasi yang dapat membawa kerugian pihak Penggugat, maka di dalam undang-undang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda selama proses sengketa sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 67 ayat 2 dan ayat 4. Pasal ini memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat⁴.

- Pasal 67 ayat 2 "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"
- Pasal 67 ayat 4 "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 67 ayat 2 dan ayat 4

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat persoalan tentang dampak dari penundaan Keputusan Tata usaha Negara terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam bentuk skripsi yang berjudul : **"PROSES PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR "**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ?
2. Apakah yang menjadi ukuran majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dibidang penelitian ilmu hukum;
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum;
4. Untuk mempertajam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Skripsi ini adalah untuk mengetahui secara yuridis prosedur permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi ukuran majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam ilmu hukum dan untuk mengetahui secara yuridis prosedur Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris itu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Oleh karena itu metodologi merupakan syarat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, guna dapat mempertanggungjawabkan penelitian karya ilmiah tersebut. Selain itu, metodologi juga dapat digunakan sebagai landasan dalam langkah-langkah penyusunan suatu karya ilmiah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan proses penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat di pengadilan tata usaha negara. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.5.3 Sumber Data

Penulisan skripsi pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dinamakan data primer (data dasar) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka-pustaka dinamakan data sekunder. Penulisan tulisan ini menggunakan sumber data antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

b. Sumber Data Sekunder

Didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu dalam bentuk dokumen-dokumen hukum (yang dalam penulisan ini disebut bahan-bahan hukum). Bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di pergunakan dalam penelitian ini di peroleh dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan JUKLAK tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang terdiri atas buku-buku, dan jurnal yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini bersumber dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang didapat melalui proses observasi dan

wawancara. Observasi digunakan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang di amati tentang peristiwa yang bersangkutan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Tehnik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah tehnik pengolahan kualitatif dan analisa data kualitatif. Tehnik pengolahan data kualitatif adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk kemudian dijawab dan di analisa secara kualitatif. Dalam analisa kualitatif, data yang terkumpulkan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

1.5.5 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan didapat. Adapun hipotesis yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam Proses Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu mengacu pada pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disitu disebutkan bahwa "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"
2. Pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau tidaknya Permohonan

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut, jika didalam permohonan tersebut mengandung nilai yang sangat merugikan penggugat dan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

1.6 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah dan sistematis perlu diadakan pembatasan atau ruang lingkup permasalahannya sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas. Pembahasan ruang lingkup masalah juga ditunjukkan untuk menghindari penulisan yang menyimpang dari pembahasan dalam konteks judul tersebut, ditinjau dalam penulisan terbatas pada prosedur proses penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang di gugat di pengadilan tata usaha Negara

Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini dibatasi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas berdasarkan dengan efek dari masalah tersebut sejauh data dan informasi yang diperoleh.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Sistematika Penulisan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu, data yang diperoleh selama penelitian di lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab antara lain :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori, asas-asas hukum dan kajian umum dari permasalahan rumusan masalah diatas seperti teori Negara hukum, teori kepastian hukum dan asas-asas yang digunakan adalah asas praduga rechmatig dan asas keaktifan hakim.

3. BAB III : pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana prosedur permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pejabat tata usaha Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

4. BAB IV : Pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu apakah yang menjadi tolak ukur majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

5. BAB V : Penutup

BAB ini adalah membahas kesimpulan dan saran-saran untuk permasalahan yang di uraikan didalam pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua.